



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 243/PHPU.BUP -XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Adolf Bormasa, S.H., M.H.**
Alamat : Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
2. Nama : **Henrikus Serin. S.H.**
Alamat : Kel.Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Deni Frankli Sianressi, S.H., Johanis Kuway, S.H., M.MP., Lodwyk Wessy, S.H., MH., Ronald Bembuain, SH., dan Benediktus Akel A. Terwarat, SH., MH., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Sianressy-Wessy & Associates, beralamat di Jalan Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar), Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Usw. Jalan Raya Kresek Perumahan Green Puri 5 Nomor 60, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar**, beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.1-SU/8103/2025 bertanggal 13 Januari 2025, memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., Saleh Kabakoran, S.H., dan Dalili, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor hukum LA Radi Eno & Partners, beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jalan RP. Soeroso Nomor 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ricky Jauwerissa**
 Alamat : Jalan Mathilda Batlayeri, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku
 2. Nama : **Dr. Juliana Chatarina Ratuanak**
 Alamat : Olilit Barat, RT. 016 RW. 004, Kelurahan Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., dan Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H., Mas Mansyur 121, Jakarta, 10220, dan Level 31 & 50, 120 Collins Street Melbourne, Victoria 3000, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 14.38 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang kemudian diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

4. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Jumat, 6 Desember 2024; Senin, 9 Desember 2024; dan Selasa, 10 Desember 2024;
5. Bahwa permohonan Pemohon diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 4 PMK 3/2024 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 beserta Lampirannya.
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 beserta Lampirannya (Bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
1.	Dr. ADOLOF BORMASA, SH.,MH dan HENRIKUS SERIN, SH	1
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut dan Dr. KELVIN KELIDUAN, SH.,MH	2
3.	RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK	3
4.	dr. JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW, SpB. Subsp.BD (K) dan POLIKARPUS LALAMAFU, S.Sos,.MM	4
5.	PITERSON RANGKORATAT, SH dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN, SE	5

3. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model DH-KABKO-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut: (Bukti P.3):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. ADOLOF BORMASA, SH.,MH dan HENRIKUS SERIN, SH	7.688
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut dan Dr. KELVIN KELIDUAN, SH.,MH	14.505
3.	RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK	19.643
4.	dr. JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW, SpB. Subsp.BD (K) dan POLIKARPUS LALAMAFU, S.Sos,.MM	12.275
5.	PITERSON RANGKORATAT, SH dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN, SE	8.141

4. Bahwa PEMOHON menemukan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) berupa *Money Politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan dari total 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Sdri. RITA FENJALANG Warga Desa Adaut, Kecamatan Selaru, pada tanggal 3 Oktober 2024 melakukan aktivitas pengumpulan Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik beberapa warga Desa Adaut

sebanyak ±128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) lembar. Selanjutnya dalam keterangan pengakuan Sdri. RITA FENJALANG dan Sdr. BARON SARBUNAN (Suaminya) setelah dikonfirmasi pada tanggal 3 Oktober 2024, meraka diarahkan oleh Sdr. AGUSTINUS THIODORUS yang adalah paman dari Sdr. RICKY JAUWERISA (sekaligus donatur/penyandang dana PIHAK TERKAIT) untuk melakukan kegiatan pengumpulan KTP dimaksud yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih yang mengumpulkan KTP untuk memilih PIHAK TERKAIT pada saat hari pencoblosan. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru Sdr. Jefry Lamers yang kemudian salinan KTP para Pemilih (barang bukti) diamankan oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru yang selanjutnya diketahui telah dengan sengaja dihilangkan oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru.

Bahwa peristiwa pengumpulan KTP yang dilakukan oleh SDRI. RITA FENJALANG atas arahan Sdr. AGUSTINUS THIODORUS tersebut kemudian diceritakan oleh Sdr. RITA FENJALANG kepada Sdri. NOVIAN KOTNGORAN (wartawan) pada tanggal 4 Oktober 2024; (Bukti P.4)

- b. Bahwa telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT, yang dilakukan oleh Sdr. Ulis Seralurin (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdri. DIAN DITILEBIT di Desa Rumasalut, Kecamatan Wermaktian; (Bukti P.5)
- c. Bahwa telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. Ulis Seralurin dan Sdr. FIRKANUS MELAYAMAN (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdri. SHERLY RATUARAT di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian; (Bukti P.6)
- d. Bahwa bertempat di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian, telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. KORINUS (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdr. EFRADUS REFUTU. Bahwa peristiwa Penyerahan Uang dimaksud, kemudian diceritakan oleh Sdr. EFRADUS REFUTU kepada Sdr. ARON ORNO melalui Percakapan/ Wawancara; (Bukti P.7)

- e. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 terhadap Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. OCE SARBUNAN, Sdr. DION DASFAMUDI dan Sdr. ANDI SAMANGUN, ditemukan selain uang tunai berjumlah Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop putih yang masih tersegel, 1 unit laptop, 1 buah buku tulis berisi daftar nama-nama penerima uang berdasarkan video Penggeledahan pada kamar 105 dan pemberitaan media TIFA TANIMBAR; (Bukti P.8.1 dan Bukti P.8.2)
- f. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, bertempat di Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. FRANSISKUS SERIN kepada Sdr. MARIA TERESIA ENTAMOIN yang disaksikan oleh Sdri. KASPARINA YEMPORMASE (istri Sdr. FRANSISKUS SERIN). Peristiwa tersebut kemudian disampaikan oleh Sdr. MARIA TERESIA ENTAMOIN kepada Sdr. LONGGINUS BATFIN dan telah dilaporkan kepada PANWASCAM Kecamatan Wertamrian untuk selanjutnya diproses di GAKUMDU KKT. Bahwa terhadap kasus *Money Politics* sebagaimana tersebut diatas, telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:008/PL/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (Bukti P.9.1), yang telah diproses dan dilakukan pemeriksaan terhadap

Pelapor dan para Saksi sebagaimana berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi (Bukti P.9.2 s/d Bukti P.9.7) di GAKUMDU KKT. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Surat dari BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 206/PP.00.02/K.BKT/12/2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada intinya menegaskan bahwa Laporan atas dugaan *Money Politics* oleh Tim Sukses TERKAIT tersebut tidak memenuhi unsur pidana, hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dianggap melakukan tindakan melawan hukum dalam hal penyelesaian kasus *money politic* yang sangat merugikan PEMOHON maupun pasangan calon lain; (Bukti P.9.8)

- g. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. REMON AFITU kepada Sdri. MARSIA SERANG; (Bukti P.10.1 dan Bukti P.10.2)
- h. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. AMELIA ONGIRWALU kepada Sdri. YUSTINA SERAN; (Bukti P.11.1 dan Bukti P.11.2)
- i. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. NANSI WATURU/LOLY kepada Sdri. SULCE YULIANA LOLY; (Bukti P.12.1 dan Bukti P.12.2)

- j. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. YANIS ELYAWAR kepada Sdr. DARIUS WATRATAN; (Bukti P.13.1 dan Bukti P.13.2)
- k. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. YANIS ELYAWAR kepada Sdri. DEWI KOSTANSA ELYAWAR; (Bukti P.14.1 dan Bukti P.14.2)
- l. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. ALOWISIA YEMPORMASE kepada Sdri. RACHEL LOKA; (Bukti P.15)
- m. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi PITER WUARLELA, Desa Wulmasa, Kecamatan Molu Maru, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan Tim Sukses Desa Wulmasa atas nama Sdr. FRANGKI RAHANLUAN melalui Sdri. NONCEMINA WUARLELA yang selanjutnya diserahkan kepada Sdri. ESTERLINA WUARLELA; (Bukti P.16)
- n. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat Desa Welerang, Kecamatan Fordata, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan Tim Sukses Desa Wulmasa atas nama Sdr. ARIUS URUTMAAN; (Bukti P.17)

Bahwa rangkaian pelanggaran Pilkada berupa *money politics* yang dilakukan oleh dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih hanya pada satu pasangan calon yaitu PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON di atas telah dianggap bertentangan dengan asas demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PELANGGARAN OLEH PENYELENGGARA

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak melanggar asas Pemilu sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, yang dapat diuraikan
 - a. Bahwa Pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di TPS 01 (kantor Desa Kilon, Kec. Wuarlabobar, Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. IRWAN RUMASERA mengantarkan para pemilih diantaranya Sdri. Jania Rumohira, Sdri. Nurani Rumuar, Sdri. Fatima Paca, dan Sdri. Ramli Lina ke bilik suara, dengan tujuan untuk melihat dan mengarahkan para pemilih untuk memberikan pilihan pada Paslon PIHAK TERKAIT di bilik suara, padahal pemilih tidak meminta untuk di damping karena pemilih bukan penyandang disabilitas (orang berkebutuhan khusus) sebagaimana yang diatur dalam UU. Namun penyelenggara (Petugas KPPS antara lain: Moh. Hasbi Rumatiga selaku Ketua KPPS, Anggung Kilibia, Wajahia Kilibia, Harun Kilibia, Fiarni Binti Jadi dan Agianto Bagu selaku Anggota KPPS maupun PANWAS TPS) sengaja membiarkan praktek itu terjadi, berujung para saksi pasangan calon lain di TPS 01 mengajukan protes/ mengajukan keberatan namun tidak dihiraukan oleh penyelenggara; (Bukti P.18);
 - b. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh

BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 terhadap Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. Oce Sarbunan, Sdr. Dion Dasfamudi dan Sdr. Andi Samangun, ditemukan selain uang tunai berjumlah Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop putih yang masih tersegel, 1 unit laptop, 1 buah buku tulis berisi daftar nama-nama penerima uang. Terhadap pelanggaran tersebut kemudian menjadi temuan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah diproses oleh GAKUMDU namun telah diputuskan dan diumumkan oleh BAWASLU KKT bahwa pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu; (Bukti P.19);

- c. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 terjadi pemindahan 40 Kotak Suara yang telah berisikan surat suara hasil pencoblosan oleh Pemili di Kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki Ibukota kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TERMOHON dengan alasan keamanan, hal mana diketahui belum ada pleno perhitungan suara di tingkat PPK kecamatan Selaru namun 40 Kotak Suara tersebut dialihkan ke Kota Saumlaki untuk dilakukan perhitungan lebih awal di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah itu dikembalikan ke Kecamatan Selaru untuk dilakukan pleno perhitungan suara tingkat Kecamatan Selaru. (Bukti P.20);

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara terstruktur, sistematis dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu

pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK, sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mentaati Putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pemberitaan Media KORERI.COM dan Keterangan Saksi Novianty Matrhafina Kotngoran;
5. Bukti P-5 : Rekaman Visual berupa Vidio Pengakuan Dian Ditilebit;
6. Bukti P-6 : Rekaman Visual berupa Video Pengakuan Sherly Ratuarat;
7. Bukti P-7 : Rekaman Visual berupa Video antara Eferadus Refutu dan Aron Orno;
8. Bukti P-8 dan Bukti P-8.2 : Rekaman Visual berupa Video dan Pemberitaan Media Tifa Tanimbar;
9. Bukti P-9.1 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dan Keterangan Saksi Maria Theriesia Entamoin;
10. Bukti P-9.2 s.d Bukti P-97 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi untuk Pelapor dan para Saksi;
11. Bukti P-9.8 : Fotokopi Surat Hasil Pemberitahuan Status Laporan;

12. Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2 : Rekaman Visual berupa Video dan Surat Pernyataan Pengakuan tertulis Marsina Serang, ditambah Keterangan Saksi Marsina Serang;
13. Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2 : Rekaman Visual berupa Video dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertulis Yustina Serang, ditambah Keterangan Saksi Yustina Seran;
14. Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2 : Rekaman Visual berupa Video dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertulis Sulce Yuliana Loly, ditambah Keterangan Saksi Sulce Yuliana Loly;
15. Bukti P-13.1 dan Bukti P-13.2 : Rekaman Visual berupa Video dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertulis Derius Watratan, ditambah Keterangan Saksi Derius Watratan;
16. Bukti P-14.1 dan Bukti P-14.2 : Rekaman Visual berupa Vidio dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tertulis Dewi Konstansa Eliawar, ditambah Keterangan Saksi Dewi Konstansa Eliawar;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil *screenshot* percakapan *WhatsApp* Rachel Loka dan keterangan Saksi Rachel Loka;
18. Bukti P-18 : Rekaman Visual berupa Video dan Keterangan Saksi Sumitro Fenanlambir;
19. Bukti P-19 : Rekaman Visual berupa Video penggeledahan Kamar 105 Hotel Galaxy Saumlaki dan Pemberitaan Tifa Tanimbar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pemberitaan media primarakyat.com dan Keterangan Saksi Bartholomueus Nanatiain;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) disebutkan :

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*
- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohonan (petitium), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 5) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan bukan merupakan pelanggaran "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah" yang dilakukan oleh Termohon;
 - 6) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan UU 10/2016 berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemiluan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam UU 10/2016. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana ke pemilu;

- 7) Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU 10/2016 sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan	Dewan kehormatan penyelenggara pemilu [DKPP] KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten untuk badan ad-hoc
2	Pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan bersifat terstruktur sistematis dan massif [TSM]	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Bawaslu Provinsi
3	Sengketa pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota
4	Tindak pidana pemilihan	Penyidik kepolisian negara RI dalam sentra gakkumdu penyelidikan Dan penyidikan. Jaksa penuntutan umum [penuntutan]
5	Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan	Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kab/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung [Kasasi]
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)

- 8) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilihan

jo. Pasal 1 angka 31 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena permohonan PEMOHON bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan.

- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- 3) Sehingga waktu Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.40 WIB telah lewat batas waktu pengajuan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan

alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data jumlah kependudukan Kabupaten Kepulauan Tanimbar semester I Tahun 2024 yang bersumber dari surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses adalah 131.368 jiwa, (vide- Bukti T-4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT, (vide Bukti T-1) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Perolehan Suara Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %
5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

- 1) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah $19.643 - 7.688 = 11.955$ suara atau setara dengan 19,2% dari total suara sah 62.252 suara.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas

selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah $2\% \times 62.252$ total suara sah adalah 1.245 suara.

- 3) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak sebesar 11.955 suara atau 19,2%, jelas telah melebihi ambang batas selisih 1.245 suara atau 2% dari total suara sah 62.252 suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah 11.955 suara atau diatas 2% (dua persen).
- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (*vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016*)
- 5) Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangannya pada halaman 108 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat

(3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal

mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45

menyebutkan:

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam

permohonan a quo”.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:
- “...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*
- f. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- g. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana*

(sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.

- 6) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon pada posita angka 1 halaman 6 mendalilkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mengutip Pasal 2 UU Nomor 22 tahun 2007 adalah keliru dan salah. Sebagaimana yang diketahui dalam Pemilihan Kepala Daerah ketentuan yang berlaku adalah UU 10/2016 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penerapan peraturan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- 2) Bahwa Pemohon pada Petitum memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Untuk seluruhnya
 - 2) Menyatakan Batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024
 - 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengumuman suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
 - 4) Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024
- 3) Bahwa Pemohon dalam petitumnya tidak ada menyebutkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon nomor urut 3;
- 4) Bahwa tidak ada petitum Pemohon untuk membatalkan SK Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. (vide Bukti T-5)

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.
2. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 :
 1. *Pemilhan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
 - 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
 - 3) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*

- h. profesional;*
 - i. akuntabel;*
 - j. efisien; dan*
 - k. aksesibel”.*
- 4) Pasal 3 PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *“Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
 - a. Tahapan persiapan; dan*
 - b. Tahapan penyelenggaraan.*
- 5) Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :*
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. penelitian persyaratan calon;*
 - d. penetapan Pasangan Calon;*
 - e. pelaksanaan kampanye;*
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. penhitungan suara dan rakapitulasi hasil penhitungan suara;*
 - h. penetapan calon terpilih;*
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.*
- 6) Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.*
- 7) Pasal 3 PKPU 8/2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *“Peserta Pemilihan terdiri atas:*
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*

- b. Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*
- 8) Pasal 3 PKPU 18/24 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
- a. tingkat kecamatan; dan*
b. tingkat kabupaten/kota”.
3. Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 oleh Termohon, sebagaimana (vide Bukti T – 1):

Tabel 1.2 Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %

5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

Yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) berupa *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan dari total 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu:

1. Kecamatan Selaru Desa Adaut;
2. Kecamatan Wermaktian Desa Makatita;
3. Kecamatan Wermaktian Desa Arui Das;
4. Kecamatan Tanimbar Utara Desa Keliobar;
5. Kecamatan Tanimbar Utara Desa Ridool;
6. Kecamatan Molu Maru Desa Wulmasa;
7. Kecamatan Fordata Desa Welerang;

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan money politik, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya *money politic* yang didalilkan Pemohon, maka berikut Termohon uraikan Pasal 73 UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politi, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.*

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 Pasal 135A yang berbunyi (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan money politik, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

PELANGGARAN OLEH PENYELENGGARA

1. Bahwa posita angka 1 huruf a Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Tidak Benar. faktanya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kilon telah sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Termohon menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada Tanggal 27 November 2024, Pukul 07.00 WIT, proses pemungutan suara dilakukan di TPS 01 Desa Kilon, Kecamatan

Wuarlabobar yang berlokasi di Balai Desa Kilon, telah di laksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan.

- 2) Bahwa pemilih seperti yang di dalilkan oleh Pemohon meminta untuk di dampingi karna keterbatasan fisik dan dibuktikan dengan adanya formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK. (Vide Bukti T-6)
- 3) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kilon tidak ada catatan keberatan saksi dan semua saksi menandatangani Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI. (Vide Bukti T-7)

Oleh sebab itu, dalil Pemohon tentang adanya dugaan Termohon melakukan pelanggaran adalah Tidak Benar.

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 25 menyebutkan :

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.
 - (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan.
 - (3) Format surat pernyataan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. *Bahwa posita angka 1 huruf b Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan adanya pelanggaran pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada kamar 105, Kelurahan Sumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah dilakukan penggeledahan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pelanggaran tersebut*

menjadi temuan Bawaslu serta terhadap peristiwa tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan tidak ada rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, maka Termohon menegaskan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan larangan money politik, dan faktanya dalil dugaan tersebut tidak ada keterlibatan Termohon dan Termohon tidak pernah di panggil untuk memberikan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya *money politik* yang didalilkan Pemohon, maka berikut Termohon uraikan Pasal 73 UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politi, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.**

Bahwa Termohon Kembali menegaskan sampai dengan permohonan *a quo* diajukan di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima

undangan atau panggilan klarifikasi oleh Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan dugaan adanya *money politic* sebagaimana yang di dalilkan Pemohon.

3. Bahwa posita angka 2 huruf b poin 9 halaman 17, Pemohon pada pokoknya mendalilkan *bahwa terjadi pemindahan 40 (empat puluh) kotak suara dari Desa Adaut, ibukota kecamatan Selaru ke kota Sumlaki sebagai ibukota Kabupaten atas perintah Ketua KPUD tanpa berkoordinasi secara tertulis kepada Saksi dan hanya berdasarkan informasi dari Pejabat Bupati bahwa Desa Adaut berpotensi terjadi kekacauan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 16 ayat (3) PKPU 18 tahun 2024 yang berbunyi "Rapat Pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat".*

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pemindahan 40 Kotak suara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dari hasil Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Selaru tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen Formolir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru dan Saksi Pasangan Calon. Atas hal tersebut Termohon dapat menyapaikan secara utuh dan benar kronologis pemindahkn 40 Kotak Suara dari Selaru - Sumlaki sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari Pihak Kepolisian memberikan informasi kepada PPK kemudian diteruskan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkaitan informasi gangguan kamtibmas sehingga Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Selaru agar di pindahkan dari Desa Adaut Ibukota Kecamatan ke Saumlaki Ibukota Kabupaten.
2. Selanjutnya PPK melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pihak Polsek, Saksi Paslon dan Panwascam untuk menindaklanjuti informasi pihak kepolisian tersebut. Dan hasil rapat disepakati untuk dilakukan Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Selaru di Saumlaki Ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (vide Bukti T-8 & T-9)

3. Kemudian KPU melakukan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Paslon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimana dalam rapat koordinasi tersebut pihak Paslon meminta proses rekapitulasi harus tetap di laksanakan di Adaut Ibukota Kecamatan dengan semua Paslon menandatangani Surat Deklarasi Keamanan Bersama termasuk ditandatangani oleh Pemohon. (vide Bukti T-10 & T-11)
4. Selanjutnya rekapitulasi di kembalikan ke Adaut Ibukota Kecamatan Selaru untuk dilaksanakan. Dimana dari hasil Rekapitulasi tersebut tidak terdapat perubahan apapun terhadap hasil pemungutan suara sesuai dengan dokumen Formolir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan Selaru dan Saksi Pasangan Calon.(Vide Bukti T-12)

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon memindahkan 40 kotak suara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	ADOLOF BORMASA dan HENRIKUS SERIN	7.688 suara	12,35 %
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT dan KELVIN KELIDUAN	14.505 suara	23,30 %
3.	RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA	19.643 suara	31,55 %
4.	JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW	12.275 suara	19,72 %
5.	PITERSON RANGKORATAT dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN	8.141 suara	13,08 %
Total Suara Sah		62.252 suara	100,00 %

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (AP3) Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Tertanggal 10 Desember 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Registrasi Permohonan Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 243/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Tertanggal 3 Januari 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan formulir MODEL C.PENDAMPING-KWK atas nama : 1. Ramli Lina; 2. Fatima Paca; 3. Nurani Rumuar; 4. Jania Rumohira;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, Desa Kilon Kecamatan Wuarlalobbar;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan surat PPK Kecamatan Selaru Nomor 01/PPK-Und/XI/2024, tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan surat PPK Kecamatan Selaru Nomor 02/PPK-SLR/XI/2024, tanggal 29 November 2024 perihal Pemberitahuan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 568 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 567 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 PPK Kecamatan Selaru di Saumlaki Ibukota Kabupaten tanggal 30 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Deklarasi Keamanan Bersama tanggal 30 November 2024;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL. KECAMATAN-KWK. Bupati/Walikota Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON 01 PERKARA 243 KE MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menguraikan lebih detail bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan eksepsi atas terlewatnya tenggang waktu dalam mengajukan Permohonan, yang dilakukan oleh Pemohon Perkara 243.

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT [*vide* Bukti PT-5]. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis adalah hari Senin, 9 Desember 2024. Dengan demikian, tenggang waktu

pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah SENIN, 9 DESEMBER 2024.

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan awal ke Mahkamah Konstitusi pada hari SELASA, 10 DESEMBER 2024 secara luring (*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (e-AP3) [Bukti PT-8].
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024

- (1) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (2) *Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Permohonan awal diajukan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 [**vide Bukti PT-8**], adapun Perbaikan Permohonan diajukan kembali oleh Pemohon Perkara 243 ke MK pada JUM'AT, 13 DESEMBER 2024 [Bukti PT-9].

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik Permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan Pemohon 01 Perkara 243, diajukan ke Mahkamah Konstitusi TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN.

A.2. PERMOHONAN A QUO SELAYAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*), KARENA SELISIH SUARA PARA PEMOHON JAUH MELAMPAUI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN

6. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, beranjak dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pemilukada”), ambang batas (*threshold*) pengajuan perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	AMBANG BATAS PERBEDAAN SUARA
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, khususnya pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana Pihak Terkait akses pada 21 Januari 2025 pukul 06.24 WIB jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 adalah sebanyak 130.487 (seratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu) jiwa [Bukti PT-10] dan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses (“SK Kemendagri 400/2024”), tanggal 18 Desember 2024, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sebanyak 131.368 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan ribu) jiwa [Bukti PT-11].
8. Bahwa merujuk pada data kependudukan baik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku maupun SK Kemendagri 400/2024 di atas, maka ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota Batam dan Calon Wakil Walikota Batam tahun 2024 ke Mahkamah adalah sebesar 2% (dua persen) dari

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar (*i.c.* Termohon).

9. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [*vide* Bukti PT-5], hasil akhir perolehan suara sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA	PEMERINGKATAN
1.	DR. Adolof Bormasa, S.H., M.H. dan Henrikus Serin, S.H.	7.688 (12%)	5
2.	Melkianus Sairdekut, S.Hut. dan Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H.	14.505 (23%)	2
3.	Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643 (32%)	1
4.	dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos., M.M.	12.275 (20%)	3
5.	Piterson Rangkoratat, S.H. dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, S.E.	8.141 (13%)	4
TOTAL SUARA SAH		62.252 (enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua)	

10. Bahwa berdasarkan hasil akhir perolehan suara pada tabel di atas, maka ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperkenankan menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilukada antara Pihak Terkait dengan Para Pemohon adalah $2\% \times 62.252 \text{ TOTAL SUARA SAH} = \underline{1.250}$ (SERIBU DUA RATUS LIMA

PULUH) SUARA. Sementara itu, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pemohon Paslon 02 (Perkara 161) 14.505 suara - 19.643 suara = 5.138 SUARA
- Pemohon Paslon 01 (Perkara 243) 7.688 suara - 19.643 suara = 11.955 SUARA

11. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Perkara 161 dan 243 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah JAUH MELEBIHI ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

12. Bahwa menyadari pengajuan Permohonan *a quo* jauh melampaui ambang batas, Pemohon Perkara 161 pada halaman 10 s.d. 11 Perbaikan Permohonan, berupaya keras “mendesak” Mahkamah untuk menyimpangi Pasal 158 UU Pemilukada dengan kiat mencantumkan beberapa Putusan Mahkamah yang menunda keberlakuan ketentuan dimaksud sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
- f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

13. Selain itu, Pemohon Perkara 161 juga menyematkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dipertimbangkannya pemberlakuan Pasal 158

UU Pemilukada bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon sebagai berikut [*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon huruf halaman 12):

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Sementara itu, Pemohon Perkara 243 sama sekali tidak memberikan alasan apapun sehubungan dengan upaya keharusan Mahkamah untuk mengambilah perkara ini. Padahal, Pemohon Paslon 01 (Perkara 243) adalah Pemohon yang memperoleh suara paling rendah, dan karenanya jauh melebihi ambang batas.

14. Bahwa atas siasat tersebut, mohon menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada sebagaimana termuat dalam Putusan-Putusan Mahkamah di atas bersifat SPESIFIK dan TERBATAS. Dalam beberapa Putusan MK lainnya, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara di mana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya):
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya):

- 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
- b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samsir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).

- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
15. Bahwa ke-5 (lima) model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat SPESIFIK dan TERBATAS untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilu terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah.
16. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati seluruh dalil dalam Perbaikan Permohonan Para Pemohon, bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang telah dipaparkan pada saat pemeriksaan Sidang Pendahuluan yang berlangsung pada Selasa, 14 Januari 2025, ternyata tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ("TSM") pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Apalagi, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* pada Senin, 20 Januari 2025, bukti yang dihadirkan justru tidak membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam Perbaikan Permohonan. Mengenai bantahan lebih detail, akan Pihak Terkait paparkan dalam pokok keterangan di bawah ini.

17. Bahwa adapun terkait dalil-dalil utama Para Pemohon yang menyoal dugaan-dugaan pelanggaran berupa: i) praktik politik uang, ii) legalitas pengunduran diri Ricky Jauwerissa dari jabatan DPRD, iii) pemindahan 40 (empat puluh) Kotak Suara dari Selaru-Saumlaki, serta iv) dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM"), setelah mengamati dan mengecek satu persatu bukti-bukti yang dihadirkan (*inzage*), sama sekali tidak merepresentasikan dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut (akan dielaborasi lebih dalam pada pokok keterangan). Bahkan, terkait dugaan praktik politik uang yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mencoba-coba mengajukan Permohonan *a quo* mengingat memang sedari awal dari Para Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran baik yang non TSM maupun yang TSM.
18. Bahwa atas seluruh argumentasi dan bukti di atas, maka tidak terdapat alasan kuat dan fundamental untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada, sehingga terbukti Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).

A.3. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

Dalam Permohonan Para Pemohon, terdapat banyak sekali ketidakjelasan dan pertentangan antara satu posita dengan posita lainnya, maupun dengan petitum. Adapun terhadap hal-hal tersebut, izinkan Pihak Terkait menguraikannya sebagai berikut:

19. Bahwa PERTAMA, setelah Pihak Terkait mempelajari seluruh dalil Para Pemohon, secara garis besar Para Pemohon menyampaikan, bahwa Permohonan *a quo* merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dan mendalam, meskipun objek permohonan Para Pemohon adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, nyatanya substansi Permohonan *a quo* SEMUANYA MENYOAL DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PEMILIHAN BERLANGSUNG. Hal ini dapat dilihat di dalam Permohonan *a quo* yang menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM berupa:
- a. Politik Uang;
 - b. Pelanggaran; dan
 - c. Pelanggaran oleh Pihak Penyelenggara (KPU dan Bawaslu setempat).
20. Bahwa dugaan-dugaan pelanggaran di atas, sangat jelas merupakan dugaan pelanggaran pada proses pemilihan, dalam hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“Perbawaslu 9/2024”), ATAU PUN sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan, dugaan pelanggaran di atas bersifat TSM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“Perbawaslu 9/2020”).
- Jika memang demikian, maka tetap saja yang berwenang untuk menangani persoalan tersebut adalah Bawaslu setempat. Hal demikian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perbawaslu 9 /2020 di bawah ini:

Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu 9/2024

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020

(1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

21. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 866, Mahkamah menyatakan tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi saat proses pemilihan. Bahkan, Mahkamah tegas mengatakan jika hal itu dilakukan maka sama saja menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah”. Selengkapnya sebagai berikut:

“..... sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

Mahkamah juga menegaskan bahwa konstruksi hukum pemilihan telah menetapkan dan membatasi kewenangan-kewenangan lembaga negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pemilihan.

Mahkamah dapat memeriksa dan memutus permasalahan penyelenggaraan pemilihan apabila penyelenggara pemilihan (KPU) masalah tersebut mempengaruhi perolehan suara dan apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan hukum. Selengkapnya termuat dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 1576-1577 sebagai berikut:

“Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

22. Bahwa KEDUA, kekeliruan yang sangat mendasar dan fatal juga kembali ditunjukkan oleh Para Pemohon di mana dalam Permohonan a quo (baik

seluruh Posita maupun Petitum) sama sekali tidak mencantumkan bagaimana penghitungan perolehan hasil suara yang benar menurut Para Pemohon, melainkan hanya memberikan dalil yang sifatnya kualitatif belaka. Padahal berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa permohonan memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan begitu, maka Permohonan *a quo* sejatinya telah menghilangkan esensi dari sengketa hasil pemilihan yang selama ini diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

23. Bahwa KETIGA, terdapat inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam permohonan Para Pemohon, utamanya terletak pada uraian posita. Hal demikian dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Dalam permohonan Pemohon Perkara 243, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hitungan perolehan suara. Tidak ada tabel perbandingan yang dibuat oleh Pemohon. Namun, uniknya -jika tidak ingin dibilang aneh- dalam Petitum, pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) di semua TPS yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Padahal, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mempermasalahkan satu persatu permasalahan yang terjadi pada setiap TPS. Tiba-tiba muncul dalam Petitum meminta PSU (Perbaikan Permohonan Pemohon Perkara 243, halaman 8).
 - b. Dalam Permohonan Para Pemohon, utamanya pada dalil posita, keduanya menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Namun, setelah dicermati satu persatu mengenai dalil TSM tersebut, sangat tidak berkesesuaian. Sebab, uraian atas pelanggaran terstruktur tidak dijelaskan mengenai siapa yang melakukan, apakah aparat struktural, pihak pemerintah, ataukah penyelenggara? Begitu pun untuk dalil sistematis, Para Pemohon tidak menjelaskan keterlibatan Pihak terkait dalam merencanakan dan menyusun pelanggaran secara matang dan rapi. Lagi, untuk dalil masif, Para Pemohon hanya menyebutkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan di 8 s.d. 9 desa. Itu pun tidak jelas kapan dilakukan, siapa yang melakukan, di mana tempatnya, dll.

- c. Dalam posita Permohonan Pemohon Perkara 161, tepatnya pada halaman 17 s.d. 18, Pemohon mempersoalkan terkait dengan insiden berupa pemindahan 40 kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, lantaran diduga akan terjadi konflik di Kecamatan tersebut. Namun, dalam Petitemnya, Kecamatan Selaru bukanlah Kecamatan yang dimintakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), melainkan dalam Petitemnya Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Apa hubungannya dengan Pihak Terkait? Serta bagaimana Pemohon Paslon 02 bisa menyimpulkan seperti itu? Maka dapat dinilai, Permohonan yang disampaikan tersebut, sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur*).
24. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, menurut Pihak Terkait, hal tersebut sangat jelas mengindikasikan Para Pemohon tidak serius dan terkesan mencoba-coba dalam mengajukan Permohonan berserta bukti-buktinya kepada Mahkamah karena bagaimana mungkin dalil dugaan pelanggaran TSM yang begitu serius hanya dibuktikan sebagai kecil di Desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pembuktiannya dilakukan secara asal-asalan. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo obscuur libel* dan karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak seluruh argumentasi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, dan sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan satu persatu atas setiap argumentasi yang termuat dalam sub-bab yang diklasterisasi oleh Para Pemohon, perkenankan Pihak Terkait menguraikan kekeliruan-kekeliruan mendasar dalil-dalil Para Pemohon sebagai berikut:

B.1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

B.1.1. PERMOHONAN PARA PEMOHON BERISI DALIL KUALITATIF PELANGGARAN TSM, NAMUN TIDAK ADA SATUPUN URAIAN MENGENAI KETERPENUHAN UNSUR TSM

1. Bahwa sebelum menguraikan dengan detail dan jelas tanggapan Pihak Terkait terhadap masing-masing dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, izinkan Pihak Terkait menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa Permohonan Para Pemohon sama sekali tidak mengandung dalil kuantitatif sebagaimana kewenangan orisinil Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Hasil Pilkada.
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon seluruhnya berisi argumentasi kualitatif tentang dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun, meski demikian, tidak ada sedikitpun uraian dalil untuk membuktikan keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan hanya terjadi di 1-2 tempat. Jikapun ada dalil yang merujuk pada banyak Kecamatan, dalil tersebut tidak disertai keterangan detail tentang unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan, seperti yang diuraikan oleh Pemohon Paslon 01 (Perkara 243), pada halaman 4 s.d. 7, yang bersangkutan menyatakan terjadi dugaan pelanggaran praktik politik uang secara TSM di 7 (tujuh) Kecamatan, namun yang diuraikan hanya permasalahan di 1 (satu) desa, itu pun hanya menyebutkan nama 1 (satu) atau 2 (dua) orang, serta tidak diketahui kapan hal itu dilakukan.
3. Bahwa sebagaimana dipahami, Perbawaslu 9/2020 menentukan klasifikasi pelanggaran administrasi TSM harus memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. TERSTRUKTUR: kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. SISTEMATIS: pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. MASIF: dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (minimal 50% kecamatan dalam 1 Kota);
[Vide Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu 9/2020]

Faktanya, dalam seluruh dalil Para Pemohon tersebut, tidak diuraikan mengenai keterpenuhan unsur-unsur TSM tersebut.

B.1.2. PARA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN ALASAN MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENGAMBIL ALIH PENANGANAN PERKARA

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRESXII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [Bukti PT-12] yang juga dikutip dalam Putusan 1/PHPU.PRES-XXII/2024 [Bukti PT-13] dan Putusan 2/PHPU.PRES-XXII/2024 [Bukti PT-14], Mahkamah Konstitusi hanya dapat mengambil alih penanganan pelanggaran administrasi apabila lembaga orisinil (Bawaslu) tidak menjalankan perannya dengan profesional. Faktanya, Para Pemohon tidak menguraikan sedikit pun sehubungan dengan sikap profesionalitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melaksanakan perannya.
5. Bahwa jikapun Para Pemohon merasa KPU atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak profesional, faktanya tidak pernah ada laporan yang diajukan oleh Para Pemohon ke DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada, hal itu dapat dilihat dari website DKPP di mana sama sekali tidak ada agenda sidang untuk memeriksa penyelenggara pemilu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal penyelenggaraan Pilkada 2024. [Bukti PT-15].
6. Bahwa beberapa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Para Pemohon, sebagian besarnya juga sudah diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mengenai data-data Laporan ini, lebih lengkap Pihak Terkait sampaikan dalam Pokok Keterangan utamanya pada bagian tanggapan terkait praktik politik uang (*money politic*), selengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

B.2. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POSITA PERMOHONAN PARA PEMOHON

B.2.1. TANGGAPAN TERKAIT PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon Perkara 243 pada halaman 4 s.d. 7 Perbaikan Permohonan, dan Pemohon Perkara 161 pada halaman 15 s.d. 18 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) di sejumlah desa yang tersebar

di beberapa kecamatan. Adapun bantahan terhadap tuduhan tersebut, Pihak Terkait uraikan dalam tabel di bawah ini.

NO	DALIL PEMOHON PASLON 01 (PERKARA 243)	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Adanya penyerahan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ulis Seralurin (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdri. Dian Ditilebit di desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian.	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, pada dalil ini, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon ialah video pernyataan atas nama Sdri. Dian Ditilebit. [Bukti P-5 Pemohon Paslon 01]. Dalam videonya pun, tidak jelas apa yang sebenarnya diutarakan.</p> <p>Dalam video juga tidak diketahui, kapan video itu diambil, siapa yang merekam, dan di mana tempat kejadian perekaman itu terjadi. Pemohon juga tidak melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan ini ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Setelah video ini viral, lalu Sdri. Dian Ditilebit membuat video klarifikasi, yang pada pokoknya membantah pernyataan dalam video sebelumnya [Bukti PT-16].</p> <p>Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Permohonan Pemohon sangat tidak berdasar, asumptif, dan bersifat tuduhan-tuduhan saja.</p>
2.	Adanya penyerahan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Ulis Seralurin dan Filkanus Melayaman (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdri. Sherly Ratuarat di desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian	Lagi-lagi, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video pernyataan. Dalam video juga tidak ada keterangan, siapa yang merekam, di mana perekaman itu dilakukan, kapan waktunya, dan lain sebagainya.

		<p>Dalil yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak memuat waktu, di mana, dan apa yang sebenarnya terjadi. Perlu diketahui pula, bahwa Sdr. Ulis Seralurin dan Filkanus Melayaman, bukanlah Timses dari Pihak Terkait di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian [Bukti PT-17].</p> <p>Lebih tidak meyakinkannya lagi, ketika dugaan pelanggaran ini ternyata tidak dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p>
3.	<p>Adanya penyerahan uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) oleh Sdr. Korinus (selaku Timses Pihak Terkait) kepada Sdr. Efradus Refutu, terjadi di desa Makatian, Kecamatan Wermaktian. Kemudian, Sdr. Efradus menceritakan kejadian ini ke Sdr. Aron Orno.</p>	<p>Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video percakapan antara Sdr. Efradus dengan Aron Orno.</p> <p>Video tersebut sama sekali tidak mewakili dalil yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan praktik politik uang.</p> <p>Tidak diketahui pula, kapan percakapan dalam video itu dilakukan, siapa yang merekam, di mana tempatnya, dan lain sebagainya.</p>
4.	<p>Pada 25 November 2024, sekitar pukul 24:33 WIT, bertempat di hotel Galaxy, Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ditemukan uang tunai berjumlah 945.00.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta), dan dugaanya untuk dibagi-</p>	<p>Terhadap kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah melakukan pengkajian dan memanggil pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 01 Desember 2024 [Bukti PT-18],</p>

	<p>bagikan ke masyarakat atau <i>money politics</i>.</p>	<p>mengkonfirmasi bahwa status Laporan DIHENTIKAN, karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada.</p> <p>Terhadap peristiwa ini, perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan biaya politik untuk kebutuhan pengurusan : seperti biaya saksi, dan lain sebagainya. Tentu saja, biaya politik tidak sama dengan <i>money politic</i>. Intinya, uang itu akan digunakan untuk kebutuhan akomodasi dan administrasi.</p> <p>Lagi pula, uang tersebut sudah langsung diamankan oleh Bawaslu, dan tidak diberikan ke masyarakat satu pun, disertai ajakan untuk memilih Pihak Terkait.</p> <p>Bagaimana mungkin, diduga terjadi praktik politik uang, sementara uangnya sendiri tidak dibagikan ke masyarakat. Itulah mengapa, peristiwa ini setelah dikaji oleh Bawaslu tidak memenuhi unsur Pasal praktik politik uang.</p>
5.	<p>Pada 26 November 2024, bertempat di desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, terjadi penyerahan uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu) dilakukan oleh Fransiskus Serin kepada Maria Teresia Entamon. Peristiwa ini dilaporkan oleh Longginus Batfin ke Bawaslu KKT.</p>	<p>Perlu Pihak Terkait sampaikan, mengenai peristiwa ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon melampirkan bukti dari P.9.2 s.d.</p>

		<p>P.9.7 yang pada pokoknya memperlihatkan banyaknya undangan klarifikasi dari Bawaslu yang kemudian disampaikan ke Pelapor dan Para Saksi.</p> <p>Hasil kajian dan klarifikasi oleh Bawaslu KKT terhadap laporan dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 [Bukti PT-19].</p> <p>Perlu juga disampaikan, bahwa Fransiskus Serin bukanlah Timses dari Pihak Terkait di Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 42/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian [Bukti PT-20].</p> <p>Ini artinya, terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang sejatinya sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan tidak terbukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada MK untuk tidak menerima atau menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.</p>
6.	Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi	Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, dalil nomor 6 s.d. 10 ini dihadirkan oleh Pemohon

	penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Remon Afitu kepada Marsia Serang.	dengan bukti video yang semuanya sama.
7.	Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Amelia Angorwalu kepada Yustina Seran.	Di mana, terdapat 1 (satu) keluarga yang memegang duit sebanyak kurang lebih Rp300.000, lalu anggota keluarga tersebut ditanya oleh yang merekam video, dari mana uang tersebut berasal. Seluruh anggota keluarga itu menyampaikan dari Tim Sukses Pihak Terkait.
8.	Pada 26 November 2024, pukul 15:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Nansi Waturu/Loly kepada Sulce Yuliana Loly.	Anehnya, dalil yang disampaikan oleh pemohon memuat waktu/jam yang berbeda-beda. Padahal, video itu diambil dalam waktu/jam yang sama.
9.	Pada 26 November 2024, pukul 19:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Yanis Elyawar kepada Darius Watratan.	Terhadap dalil ini pun, Penerima dari salah satu anggota keluarga tersebut atas nama Sulce Yuliana Loly menyampaikan video klarifikasi, bahwa video itu atas arahan dari yang merekam, yaitu Pihak Pemohon. Video itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Pihak Terkait [Bukti PT-21].
10.	Pada 27 November 2024, pukul 07:00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Yanis Elyawar kepada Dewi Kostanta.	Singkatnya, dalil dugaan praktik politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon, sama sekali tidak benar adanya dan tidak terbukti. Perlu disampaikan pula, bahwa Amelia Angorwalu dan Yanis Elyawar bukanlah Timses Pihak Terkait di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 81/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa

		Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara [Bukti PT-22].
11.	Pada 26 November 2024, pukul 10:00 WIT, bertempat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang sebesar Rp600.000, yang dilakukan oleh Alowisia kepada Rachel Loka.	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, terhadap tuduhan ini, Pemohon hanya melampirkan bukti <i>screenshot</i> percakapan dalam <i>Whatsapp</i> (Bukti P-15 Pemohon).</p> <p>Dalam percakapan tersebut, sama sekali tidak ada chat yang mengarah pada ajakan untuk memilih Pihak Terkait. Yang terlihat hanya chat berupa foto-foto KTP.</p> <p>Tuduhan ini jelas, adalah tuduhan yang mengada-ada dan dipaksakan. Bahwa <i>quod non</i> hal ini terjadi, Pemohon juga tidak melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu KKT.</p>
12.	Pada 26 November 2024, pukul 20:00 WIT, bertempat di teras rumah Piter Wuarlela, Desa wulmasa, Kecamatan Molu Maru, terjadi penyerahan uang sebesar Rp300.000, yang dilakukan oleh Frangki Rahanluan melalui Noncemina Wuarlela, yang selanjutnya diserahkan kepada Esterlina Wuarlela.	<p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, terkait dengan dalil ini, Pemohon sama sekali TIDAK MELAMPIRKAN BUKTI APAPUN (Bukti P-16 dan 17).</p> <p>Namun uniknya, meski sudah jelas tidak ada bukti, pemohon tetap berani untuk mendalilkan. Ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan, ketika Pemohon menuduh Pihak Terkait, namun tidak ada bukti yang mendukung tuduhannya.</p>
13.	Pada 25 November 2024, pukul 19:00 WIT, bertempat di Desa Welerang, Kecamatan Fordata, terjadi penyerahan uang sebesar Rp200.000, yang dilakukan oleh Tim Sukses Desa Wulmasa atas nama Arius Urutmaan.	

8. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, melihat fakta-fakta yang terjadi, Pihak Terkait merasa sangat miris sekali ketika kontestasi Pilkada yang seharusnya

dilaksanakan secara jujur dan adil, justru itu tidak dilakukan oleh Pemohon dengan menuduh banyak sekali dugaan pelanggaran yang Pihak Terkait sendiri tidak melakukannya. Apalagi, tuduhan yang disampaikan tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Dalil-dalil Pemohon, khususnya Paslon 01 Perkara 243 terkait dugaan praktik politik uang yang dituduhkan ke Pihak Terkait, seluruhnya TIDAK TERBUKTI. Sebab, tidak ada satu pun bukti yang bisa menerangkan tuduhan tersebut.

9. Selanjutnya, Pihak Terkait akan membantah tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon Perkara 161, terkait dengan dugaan pelanggaran praktik politik uang, selengkapnya sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON PASLON 02 PERKARA 161	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Pada 25 November 2024, sekitar pukul 23:14 WIT, bertempat di hotel Galaxy pasa Kamar 105, telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Sarbunan, Dion Dasfamudi, dan Andi Samangun. Terdapat uang tunai yang jumlahnya Rp100.000.000 (seratus juta) rupiah, untuk dibagikan ke Masyarakat.</p>	<p>Terhadap kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah melakukan pengkajian dan memanggil pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PT-18], mengkonfirmasi bahwa status Laporan DIHENTIKAN, karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada.</p> <p>Terhadap peristiwa ini, perlu kami sampaikan fakta yang sebenarnya, bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan biaya politik untuk kebutuhan pengurusan : seperti biaya saksi, dan lain sebagainya. Tentu saja, biaya politik tidak sama dengan</p>

		<p><i>money politic</i>. Intinya, uang itu akan digunakan untuk kebutuhan akomodasi dan administrasi.</p> <p>Lagi pula, uang tersebut sudah langsung diamankan oleh Bawaslu, dan tidak diberikan ke masyarakat sedikit pun, disertai ajakan untuk memilih Pihak Terkait.</p> <p>Bagaimana mungkin, terjadi dugaan tindak pidana berupa praktik politik uang, sementara uangnya sendiri tidak dibagikan ke masyarakat. Itulah mengapa, peristiwa ini setelah dikaji oleh Bawaslu tidak memenuhi unsur Pasal dugaan tindak pidana berupa praktik politik uang.</p>
2.	<p>Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Korinus Huninhatu dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Efradus Refutu dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga).</p>	<p>Sama dengan Pemohon Paslon 01 Perkara 243, Pemohon Paslon 02 Perkara 161 juga mendalilkan dugaan pelanggaran yang sama. Terhadap dalil ini, dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:</p> <p>Bahwa bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video percakapan antara Sdr. Efradus dengan Aron Orno.</p> <p>Video tersebut sama sekali tidak mewakili dalil yang disampaikan oleh Pemohon, terkait dengan praktik politik uang.</p> <p>Tidak diketahui pula, kapan percakapan dalam video itu dilakukan, siapa yang merekam, di mana tempatnya, bagaimana konteksnya, dan lain sebagainya.</p>

3.	<p>Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Fransiskus Serin dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Maria Entamoin.</p>	<p>Perlu Pihak Terkait sampaikan, mengenai peristiwa ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.</p> <p>Sebagaimana hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon melampirkan bukti dari P.9.2 s.d. P.9.7 yang pada pokoknya memperlihatkan banyaknya undangan klarifikasi dari Bawaslu yang kemudian disampaikan ke Pelapor dan Para Saksi.</p> <p>Hasil kajian dan klarifikasi oleh Bawaslu KKT adalah laporan dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (4) UU Pemilukada, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 [Bukti PT-23].</p> <p>Ini artinya, terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah hal yang sejatinya sudah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu, dan tidak terbukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada MK untuk tidak menerima atau menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.</p>
4.	<p>Sekretaris Desa Arui Das atas nama Aloysius Batlyol juga memaksakan calon pemilih atas nama Johanis Takndare untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai</p>	<p>Sama dengan bukti-bukti yang lainnya, berdasarkan hasil inzage pada 20 Januari 2025, Pemohon hanya melampirkan bukti video yang tidak diberikan keterangan sama sekali. Misalnya, kapan</p>

	imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina.	video itu diambil, siapa yang merekam, apa konteksnya, dan lain sebagainya.
5.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan.	Dalil nomor 5 s.d. 6 pun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, termasuk bukti-bukti yang dihadirkan oleh pemohon untuk mendukung dalil ini sama saja, yaitu hanya berupa video yang tidak diketahui keterangannya.
6.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian.	Dalam dalilnya pun, Pemohon hanya menyampaikan bahwa terjadi dugaan pelanggaran praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait. Namun, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail siapa yang dimaksud dengan Tim Sukses itu? Kapan terjadinya, siapa yang melihat, dan siapa Penerima?
7.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di Desa Kelaan, Kecamatan Tanimbar Utara dan Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian.	Pemohon tidak mampu membuktikan tuduhannya. Padahal, dalam konstruksi hukum terdapat adagium " <i>Actori In Cumbit Probatio</i> ," dia yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Ini yang tidak dilakukan oleh Pemohon.
8.	Dugaan tindakan politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) terjadi di seluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SANGAT MASIF.	Uniknya, setelah Pemohon Paslon 02 Perkara 161 menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di 4 (empat) desa, yaitu: Desa Arui Das, Desa Latdalam, Desa Atubul Da, dan Desa Kelaan. Tiba-tiba, pada paragraf berikutnya, Pemohon Paslon 02 mengklaim bahwa dugaan praktik <i>money politic</i> terjadi diseluruh

		Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagaimana mungkin, dalil ini bisa muncul, sementara dalam paragraf-paragraf sebelumnya Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan desa-desa yang lain? Maka jelas sudah, dalil mengenai praktik politik uang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
--	--	---

10. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, membaca bantahan awal saja atas dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, kiranya sudah memberikan keyakinan bagi Majelis bahwa permasalahan-permasalahan yang dituduhkan oleh Para Pemohon terkait dengan dugaan praktik politik uang (*money politic*) hanya asumtif semata dan tuduhan tanpa bukti. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Para Pemohon.

B.2.2. TANGGAPAN TERKAIT PEMINDAHAN 40 KOTAK SUARA DARI KECAMATAN SELARU KE SAUMLAKI IBU KOTA KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

11. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 pada halaman 8 s.d. 9 Perbaikan Permohonan, terkait permasalahan pemindahan 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, izinkan Pihak Terkait menjelaskan sedikit duduk persoalan agar dugaan permasalahan ini menjadi terang benderang. Tentu, penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh Termohon (KPU Kepulauan Tanimbar) dan Pihak Pemberi Keterangan (Bawaslu Kepulauan Tanimbar) yang memang menjadi domain tanggung jawab Pihak Penyelenggara.
12. Bahwa informasi yang Pihak Terkait ketahui berasal dari pemberitaan di media sosial (<https://primarakyat.com/soal-pemindahan-40-kotak-suara-kecamatan-selaru-ke-saumlaki-ini-penjelasan-ketua-kpud/>) [Bukti PT-24] dan keterangan


yang didapati dari Saksi Pihak Terkait selama berlangsungnya polemik ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

13. Bahwa informasi yang Pihak Terkait terima, pemindahan 40 kotak suara ini dilakukan dengan mendasarkan pada hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, kemudian KPU Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar, dan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar.
14. Bahwa hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh 4 (empat) lembaga tersebut, memberikan rekomendasi berupa usulan untuk memindahkan 40 kotak suara yang terdapat di Kecamatan Selaru dipindahkan ke Saumlaki, sebab diduga kuat terdapat potensi kekacauan dan kondisi yang tidak aman, jika 40 kotak suara itu masih berada di Kecamatan Selaru.
15. Bahwa alhasil, atas usulan dan koordinasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Selaru menghadiri rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selaru Nomor 01/PPK-Und/XI/2024, tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi [Bukti PT-25]. Undangan ini ditujukan kepada semua SAKSI PASLON BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR.
16. Bahwa diketahui, SAKSI-SAKSI yang hadir pada rapat koordinasi tersebut adalah Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, dan Saksi Paslon 04. Sementara, Saksi Paslon 03 dan Saksi Paslon 05 tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut, karena satu dan lain hal. Di samping kehadiran Para Saksi Paslon Bupati, Kapolsek Kecamatan Selaru, juga hadir dalam rapat tersebut.
17. Bahwa setelah rapat koordinasi dilaksanakan, dan disepakati oleh Saksi-Saksi Paslon Bupati bahwa 40 kotak suara itu jadi dipindahkan dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, dan akan dilakukan rekapitulasi di Saumlaki, demi menjaga kondusifitas dan keamanan bersama.
18. Bahwa di hari berikutnya, tepatnya tanggal 30 November 2024, mengenai pemindahan 40 kotak suara itu, yang rencana pelaksanaan rekapitulasinya akan dilakukan di Saumlaki, akhirnya dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama, dan rekapitulasinya tetap dilaksanakan di Kecamatan Selaru.

Artinya, terhadap 40 kotak suara itu sama sekali belum dibuka, dan diketahui masih murni isinya tanpa adanya campuran apapun.

19. Bahwa setelahnya, pihak-pihak yang hadir dalam rapat koordinasi di tanggal 30 November 2024, diminta untuk menandatangani deklarasi keamanan bersama, sebagaimana terlihat dalam surat deklarasi keamanan bersama, tanggal 30 November 2024 [Bukti PT-26], juga beberapa dokumentasi yang memperlihatkan Paslon 02 Perkara 161 ikut andil dalam kesepakatan tersebut [Bukti PT-27]. Adapun yang ikut menandatangani dalam deklarasi tersebut salah satunya ialah: PASLON 02 PERKARA 161, yakni MELKIANUS SAIRDEKUT DAN DR. KELVIN KELIDUAN, S.H., M.H., yang justru saat ini Pemohon 02 Perkara 161, mempermasalahkan pemindahan 40 kotak suara tersebut.





1/1


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

DEKLARASI KEAMANAN BERSAMA

Kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ini menyatakan akan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Seluru.

Saumlaki, 30 November 2024

NAMA PASANGAN CALON	TANDA TANGAN
DR. ADOLOF BORMASA, SH., MH. - HENRIKUS SERIN, SH.	
MELKIANUS SAIRDEKUT - Dr. KELVIN KELIDUAN, SH., MH.	
RICKY JAUWERISSA - dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK	
dr. JULIANUS ABOYAMAN UJUURATUW, SpB. Subsp.BD (K) - POLIKARPUS LALAMAFU, S.Sos., MM.	
PITERSON RANGKORATAT, SH. - HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN, SE.	
SAKSI	
KAPOLRES KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	

Dr. Kelvin Keliduan
Calon Wakil Bupati
Paslon Nomor Urut 2



20. Bahwa lagi pula, setelah berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Selaru, Saksi Pemohon Paslon 01 s.d. Paslon 04, semuanya menandatangani D.Hasil Kecamatan Selaru [Bukti PT-28]. Ini artinya, tidak ada permasalahan apapun yang terjadi di Kecamatan Selaru, utamanya terkait dengan rekapitulasi perolehan suara. Dengan demikian, insiden yang terjadi di Kecamatan Selaru yang kemudian dikait-kaitkan oleh Pemohon terhadap hasil perolehan suara adalah dalil yang sama sekali tidak benar.
21. Bahwa inkonsistensi dan ketidakjelasan sangat terlihat jelas, ketika Pemohon Perkara 161 dalam positanya mempermasalahkan insiden di Kecamatan Selaru terkait dengan pemindahan 40 Kotak Suara ke Saumlaki dan mengkaitkannya dengan selisih perolehan suara, namun dalam petitumnya Kecamatan Saumlaki bukanlah Kecamatan yang dimintakan untuk Pemungutan Suara Ulang ("PSU"). Justru, dalam petitumnya meminta diskualifikasi terhadap Pihak Terkait. Sungguh ini menjadi pertanyaan. Apa hubungannya insiden di Kecamatan Selaru dengan posisi Pihak Terkait, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan insiden tersebut.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalil Pemohon Perkara 161, yang memepermasalahkan pemindahan 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki, adalah dalil yang mengada-ada, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, sebenarnya tidak ada permasalahan apapun mengenai hal tersebut.

B.2.3. TANGGAPAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon Pemohon Perkara 243, dalam Perbaikan Permohonannya pada halaman 7 s.d. 8, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPPS pada Tempat Pemungutan Suara ("TPS") 01 Desa Kiloon, Kecamatan Wuar Labobar, yang dikaitkan dengan posisi Pihak Terkait.
24. Bahwa Pemohon Paslon 01 mendalilkan, adanya dugaan pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 01, Desa Kiloon, Kecamatan Wuar Labobar. Adapun dugaan pelanggaran yang dipermasalahkan ialah berupa diantarkannya beberapa Pemilih yang merupakan penyandang disabilitas untuk melakukan pencoblosan ke bilik suara. Pemohon 01 menyebut bahwa Para Pemilih penyandang disabilitas tersebut diantarkan oleh salah satu Tim Sukses dari Paslon 03, atas nama Irwan Rumasera, dan dibiarkan saja oleh KPPS dan Para Anggotanya.
25. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon Paslon 01 perkara 243, sama sekali tidak melampirkan bukti form C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan atas adanya permasalahan di TPS tersebut. Hal demikian dapat diketahui dari bukti yang dihadirkan oleh Pemohon. Pada saat inzage tanggal 20 Januari 2025, Pihak Terkait menemukan bahwa bukti yang dihadirkan oleh Pemohon adalah video yang memperlihatkan sebuah TPS, dengan adanya seseorang yang sedang berteriak. Tidak ada keterangan apapun dari bukti video tersebut (Bukti P-18). Sehingga sangat sulit untuk diketahui, apakah video itu memiliki korelasinya dengan dalil yang dibangun oleh Pemohon.
26. Bahwa perlu juga Pihak Terkait sampaikan, semestinya jika Pemohon berkeberatan atas adanya dugaan permasalahan yang terjadi, maka Pemohon melalui Saksi di TPS yang keberatan itu, dapat meminta form C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan ke pihak KPPS. Lalu menuliskan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa lebih jauh dari itu, terhadap dugaan permasalahan tersebut, seharusnya Pemohon dapat melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon. Artinya, Pemohon telah melewatkan kesempatan

untuk dinilai oleh Bawaslu apakah dugaan permasalahan yang didalilkan memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.

27. Bahwa sampai dengan Keterangan Pihak Terkait disampaikan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, Pemohon 01 Perkara 243, tidak kunjung melampirkan bukti yang mendukung permohonannya, sehubungan dengan insiden yang terjadi di TPS 01 Desa Kiloon, Kecamatan Wuar Labobar. Tidak salah dan cukup beralasan, jika Pihak Terkait menyebut dalil yang disampaikan oleh Pemohon 01 Perkara 243 ini adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

B.2.4. TANGGAPAN TERKAIT PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD ATAS NAMA RICKY JAUWERISSA YANG DILAKUKAN DI LUAR DAERAH PEMILIHANNYA

28. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161, pada halaman 8 dan 15 Perbaikan Permohonan, sehubungan dengan permasalahan pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD atas nama Ricky Jauwerissa selaku Pihak Terkait yang dilakukan di luar daerah pemilihannya.
29. Bahwa Pemohon Perkara 161, dalam perbaikan permohonan halaman 8 dan 15, mendalilkan sebagai berikut:

“Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang patut diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024.”

“Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 5.138 suara terjadi dikarenakan faktor dugaan tindakan politik uang (money politic) yang sangat masif dan terjadi diseluruh Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. kemudian Juga dipengaruhi oleh pelanggaran Pembagian Bantuan Sosial berdasarkan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD atas nama RICKY JAUWERISSA Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.”

“...pada tanggal 18 Oktober 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) atas nama Ricky Jauwerissa berupa pembagian Beras Bulog 10kg dan 5kg untuk Masyarakat, bahkan pembagiannya sampai ke Daerah Pemilihan 2

(Kecamatan Selaru dan Kecamatan Wermaktian) dan Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Tanimbar Utara), yang bukan daerah pemilihannya.”

30. Bahwa terhadap dalil tuduhan pelanggaran di atas, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon Perkara 161 sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Pemohon mendalilkan bahwa terjadinya selisih perolehan suara yang begitu besar, disebabkan oleh realisasi pokok-pokok pikiran atas nama Ricky Jauwerissa berupa pembagian bantuan sosial yang dilakukan di luar daerah pemilihannya.
31. Terhadap argumentasi di atas, izinkan Pihak Terkait menjawabnya dengan argumentasi berikut:
 - a. Pertama, Pemohon hanya menuduh Pihak Terkait tanpa disertai dengan bukti apapun;
 - b. Kedua, hasil inzage Pihak Terkait pada 20 Januari 2025, tidak satu pun bukti yang dihadirkan oleh Pemohon untuk mendukung dalil ini;
 - c. Ketiga, Pemohon juga tidak menyebutkan, siapa nama warga masyarakat yang menerima bantuan sosial ini, dan apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Apakah memang berpengaruh di daerahnya? Atau seperti apa?
 - d. Keempat, Pemohon juga seolah-olah men-generalisasi bahwa bantuan sosial yang dugaannya diberikan kepada warga masyarakat di luar daerah pemilihannya, mempengaruhi hasil perolehan suara di daerah pemilihan tersebut. Tanpa sedikit pun Pemohon menyebutkan pengaruhnya secara spesifik. Misalnya, berpengaruh pada TPS berapa dan di desa mana.
 - e. Kelima, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara spesifik, kapan peristiwa ini terjadi, siapa yang memberikan bantuan sosial, apa yang diberikan, di mana diberikan, mengapa diberikan, dan bagaimana hal itu diberikan?
32. Bahwa Lagi pula, secara praktik, pembagian bantuan sosial itu dilakukan oleh Dinas Sosial, dengan mengacu pada data siapa yang berhak menerima bantuan. Tidak diberikan secara asal-asalan.
33. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dalil dugaan permasalahan pembagian bantuan sosial berdasarkan pokok-

pokok pikiran (pokir) DPRD atas nama Ricky Jauwerissa yang dilakukan di luar daerah pemilihannya, dan sedikit banyaknya mempengaruhi perolehan hasil suara, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasar, dan hanya asumsi, serta tuduhan semata.

B.2.5. TANGGAPAN TERKAIT PERMASALAHAN PENGUNDURAN DIRI RICKY JAUWERISSA DARI JABATANNYA WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161, pada halaman 13 dan 14 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya mempersoalkan legalitas pengunduran diri Pihak Terkait dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

“...Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran Termohon tersebut adalah pada proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA tidak melengkapi syarat formil sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai ca/on peserta pemilihan”

Bahwa pasangan calon nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019 sampai dengan 2024 dan belum menyerahkan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif terpilih periode 2024 sampai dengan 2029 atau belum menyerahkan surat pengunduran diri dan belum menyerahkan surat keterangan resmi pengunduran diri pejabat yang berwenang kepada Termohon.

Karena berdasarkan bukti P-4 berupa bukti Daftar Gaji Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bulan Oktober 2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan bukti P-5 berupa Daftar Pembayaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten

Kepulauan Tanimbar tertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-4 dan vide bukti P-5).

35. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf q *juncto* Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“PKPU 8/2024”), menyebutkan:

Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU 8/2024

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai ca/on peserta pemilihan

Pasal 24 ayat (1) dan (2) PKPU 8/2024

- (1) *Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:*
- a. *surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan*
 - b. *keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) *Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:*
- a. *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan*
 - b. *surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas, Pihak terkait telah melengkapi surat-surat *a quo* yang dimintakan oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut. Adapun surat dimaksud, selengkapnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Pengunduran diri Ricky Jauwerissa dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal

- 28 Agustus 2024 yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Partai Solidaritas Indonesia [Bukti PT-29], termasuk tanda terima [Bukti PT-30], dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Partai Solidaritas Indonesia perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 007/DPD-PSI/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024 [Bukti PT-31].
- b. Surat Pernyataan Pengunduran diri Ricky Jauwerissa dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tanggal 28 Agustus 2024 yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Partai Beringin Karya, termasuk tanda terima [Bukti PT-32], termasuk tanda terima [Bukti PT-33] dan dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Beringin Karya perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 010/DPD-Berkarya/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024 [Bukti PT-34].
- c. Surat Keterangan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 175/90/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menegaskan bahwa mengenai SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEMENTARA MASIH DALAM PROSES [Bukti PT-35].
37. Bahwa terhadap surat-surat permohonan pengunduran diri di atas, sudah Pihak Terkait siapkan dan sampaikan ke KPU Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan administrasi, utamanya dalam hal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
38. Bahwa sehubungan dengan penyampaian surat-surat di atas kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, KPU sendiri juga sudah memeriksa dengan detail dan mengamati satu persatu surat yang dihadirkan oleh Pihak Terkait. Hingga pada akhirnya, KPU menerbitkan beberapa surat, yaitu:
- a. Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 8 September 2024 [Bukti PT-36];

- b. Berita Acara Nomor 410/PP.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 4 September 2024 [Bukti PT-37]; dan
- c. Berita Acara Nomor 427/PL.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 [Bukti PT-38].

Pada pokoknya, tanda terima perbaikan dokumen pasangan calon di atas, beserta kedua Berita Acara tersebut menunjukkan informasi bahwa mengenai administrasi persyaratan calon dari Pihak Terkait, utamanya berkas pengunduran diri dari jabatan DPRD, DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT, SUDAH LENGKAP DAN TERPENUHI.

- 39. Bahwasannya terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait masih menerima gaji sebagai DPRD di bulan Oktober, lantas kemudian menuduh Pihak Terkait belum mengundurkan diri dari jabatan DPRD adalah dalil yang sangat keliru, salah, dan tuduhan semata.
- 40. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, sehubungan dengan adanya gaji dan tunjangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon itu benar-benar di luar kuasa Pihak Terkait. Sebab, penerimaan gaji dan tunjangan dilakukan secara sistem (*by system*).
- 41. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Konstitusi, lagi-lagi tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon merupakan asumsi dan dalil-dalil yang sangat tidak berdasar. Dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima Permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

B.2.6. TANGGAPAN TERKAIT KETERLIBATAN DAN KETIDAKNETRALAN APARATUR SIPIL NEGARA

- 42. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon 02 Perkara 161 terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan berupa keterlibatan dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana tertulis pada

halaman 19 Perbaikan Permohon. Selengkapnya, dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut:

Perbaikan Permohonan Paslon 02, Perkara 161, halaman 19.

“Bahwa selain fakta di atas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan melibatkan sturuktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa dan juga dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), sehingga telah melanggar asas Pemilihan yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil) serta menciderai Demokrasi, oleh karenanya harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”

43. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan dan ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN utamanya terhadap Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menyebutkan siapa ASN yang dimaksud, di mana dan kapan terjadinya keterlibatan dan ketidaknetralan, serta apa kaitannya dengan perolehan suara.
44. Bahkan, hasil inzage yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada 20 Januari 2025, tidak menemukan adanya bukti apapun sehubungan dengan dalil keterlibatan dan ketidaknetralan ASN ini. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalil Pemohon 02 Perkara 161 terkait dengan keterlibatan dan ketidaknetralan ASN adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalil yang mengada-ada, dan tidak berdasar. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, yang ditetapkan pada Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP a.n. Ricky Jauwerissa, selaku Calon Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP a.n. dr. Juliana Chatarina Ratuanak selaku Calon Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, yang ditetapkan pada Kamis, 05 Desember 2024, pukul 14:29 WIT

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 254/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Nomor 316/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 246/PAN.MK/e-AP3/12/2024
9. Bukti PT-9 : Fotokopi *Softfile* Perbaikan Permohonan Pemohon Perkara 243.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi *screenshot* data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, khususnya pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana Pihak Terkait akses pada 21 Januari 2025 pukul 06.24 WIB
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses (“SK Kemendagri 400/2024”), tanggal 18 Desember 2024, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRESXII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024
15. Bukti PT-15 : Fotokopi *Screenshot* laman website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Video klarifikasi Sdri. Dian Ditilebit yang pada pokoknya membantah pernyataan dalam video sebelumnya terkait dengan praktik politik uang
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 101/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan

Koalisi Tanimbar Bersatu, Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengenai status laporan tanggal 01 Desember 2024
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengenai status laporan tanggal 11 Desember 2024
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 42/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian
21. Bukti PT-21 : Rekaman Video klarifikasi atas nama Sulce Yuliana Loly
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 81/SKEP/KTB-RJJR/IX/2024 tentang Pengesahan Tim Pemenangan Koalisi Tanimbar Bersatu Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengenai status laporan tanggal 11 Desember 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Pemberitaan oleh media primarakyat, dengan judul "Soal Pemindahan 40 Kotak Suara Kecamatan Selaru ke Saumlaki, Ini Penjelasan Ketua KPUD", tanggal 4 Desember 2024.
Diakses melalui link berikut:
<https://primarakyat.com/soal-pemindahan-40-kotak-suara-kecamatan-selaru-ke-saumlaki-ini-penjelasan-ketua-kpud/>
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selaru Nomor 01/PPK-Und/XI/2024, tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat deklarasi keamanan bersama, tanggal 30 November 2024

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Foto dokumentasi yang ikut andil dalam kesepakatan pemindahan 40 Kotak Suara dari Saumlaki ke Kelurahan Selaru
28. Bukti PT-28 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Selaru
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Ricky Jauwerissa dan bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD, tanggal 28 Agustus 2024 (DPD Partai Solidaritas Indonesia)
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengunduran diri dan bersedia tidak dilantik sebagai DPRD
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Partai Solidaritas Indonesia perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 007/DPD-PSI/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pengunduran diri Ricky Jauwerissa dan bersedia tidak dilantik sebagai anggota DPRD, tanggal 28 Agustus 2024 (DPD Partai Beringin Karya)
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengunduran diri dan bersedia tidak dilantik sebagai DPRD
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Beringin Karya perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dari jabatan Anggota DPRD Nomor 010/DPD-Berkarya/KKT/VIII-2024, tanggal 29 Agustus 2024
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 175/90/2024, tanggal 29 Agustus 2024
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 8 September 2024
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 410/PP.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 4 September 2024

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 427/PL.02.2-BA/8103/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 13 September 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan suara pasangan calon (Angka 3 Halaman 4), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 89/PM/00.02/K.BKT/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 perihal Imbauan [vide bukti PK.32.3-1], yang pada pokoknya meminta KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tetap mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari

tanggal 01 s/d 05 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 51/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 05 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-2], yang pada pokoknya menjelaskan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024, yang mana telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali kota) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 [vide bukti PK.32.3-3] adalah sebagai berikut:

Tabel 01. Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
01	DR. Adolof Bormasa,SH.,MH dan Henrikus Serin, SH	7.688
02	Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan, SH.,MH	14.505
03	Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643
04	dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.,BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos., MM	12.275
05	Piterson Rangkoratat, SH dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, SE	8.141

2.1 Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2024 bertempat di Aula KPU

Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dihadiri oleh Saksi Pasangan calon :

2.2.1. Saksi pasangan calon Nomor Urut 01

2.2.2. Saksi pasangan calon Nomor Urut 02

2.2.3. Saksi pasangan calon Nomor Urut 03

2.2.4. Saksi pasangan calon Nomor Urut 04

2.2.5. Saksi pasangan calon Nomor Urut 05

2.2. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat 3 (tiga) point Catatan Kejadian Khusus sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [vide bukti PK.32.3-4] yang pada pokoknya antara lain :

- 1) Keberatan dari saksi Pasangan Calon terhadap pemindahan Logistik 40 Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten yang tidak melibatkan saksi Pasangan Calon yang mana telah dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga Rapat Pleno tetap dilaksanakan;
- 2) Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT antara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan Pemilih DPT pada TPS khusus Lapas Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan diperlakukan sama seperti perlakuan Pemilih DPTb;
- 3) Penyesuaian administrasi pada jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, dan Surat Suara yang diterima ditambah 2,5% untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

2.3. Bahwa selain 3 (tiga) point Catatan Kejadian Khusus sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2.2 diatas terdapat juga 2 (dua) Keberatan Saksi yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tertanggal 05 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-5].

- 2.4. Bahwa terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) [vide bukti PK.32.3-6] antara lain : Pasangan Calon Nomor Urut 02, Pasangan Calon Nomor Urut 04 serta Pasangan Calon Nomor Urut 05 dan yang menandatangani hanyalah Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 03.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan Pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Adaut (Angka 4 huruf a halaman 4 dan 5), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 56/PM/00.02 /K.BKT/09/2024. pada tanggal 22 September 2024 perihal imbauan [vide bukti PK.32.3-7] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
 - 1.2 Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat membentuk tim

Kampanye dan didaftarkan pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat tanggal 24 September 2024;

- 1.3 Bahwa pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - 1.4 Bahwa calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilih dan/atau pemilih.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 25 September 2024 bertempat pada Gedung serbaguna Hotel Galaxy dengan mengundang 5 (lima) pasangan calon dan menandatangani Pakta Integritas kampanye damai [vide bukti PK.32.3-8] yang pada pokoknya menjelaskan kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan sikap:
- 1) Mewujudkan Pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - 2) Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas dan bebas dari politik sara;
 - 4) Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut berkampanye;
 - 5) Tidak melaksanakan politik uang, kampanye hitam, menghasut, mengadu domba masyarakat, menghina agama, suku, ras dan golongan.
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah mendapatkan laporan dari Panwas Kecamatan Selaru yang mana sedang melakukan penelusuran pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah mengamankan 128 KTP dari saudara Leti Lodarmase dan saudari Wati Mochtar sebanyak 25 KTP, serta saudari Rita Fendjalang sebanyak 103 KTP, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dan berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan

Hasil Pengawasan) Nomor : 20 /LHP/PM.01.02/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 [vide bukti PK.32.3-9] yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa peristiwa pengumpulan 128 KTP yang diduga dilakukan oleh Saudara Leti Lodarmase, Saudari Wati Mochtar dan Saudari Rita Fendjalang di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang mana menurut pengakuan saudara Rita Fendjalang bahwa mereka diminta oleh saudara Agus Thiodorus untuk mengumpulkan KTP dari masyarakat Desa Adaut dengan tujuan mengukur kekuatan dukungan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ricky Jauwerissa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak;
- 3.2 Bahwa dari keterangan masyarakat yang KTP nya dikumpulkan pada saat ditemui oleh Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar ketika telah menerima dokumen 128 KTP dari saudara Jefry Lamers yang adalah ketua Panwas Kecamatan Selaru, yang mana peristiwa pengumpulan KTP dilakukan pada tanggal 10, 12 dan 14 September 2024 yang pada saat itu belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati baru ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana di atur pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 3.3 Bahwa terhadap fakta terkait kebenaran informasi awal peristiwa pengumpulan KTP di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang diperoleh dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada masa tenang terjadi Politik Uang/Money Politic (Angka 4 huruf b, c, d, e, f halaman 5) dan Politik Uang/Money Politic di Hotel Galaxy pada (angka 1 huruf b halaman 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima penerusan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Wermaktian yang dilaporkan oleh saudara Kristomus Lenunduan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09 /XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-10] dan terhadap laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-11] yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima penerusan Temuan dari Panwaslu Kecamatan Wermaktian terhadap dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/ Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tanggal 30 November 2024, [vide bukti PK.32.3-12] yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase yang adalah Ketua Panwas Kecamatan Wermaktian dan terhadap temuan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian /31.09/XI/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-13] yang pada pokoknya temuan yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudari Adiana Malisngorar berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024 [vide bukti PK.32.3-14] dan terhadap laporan sebagaimana dimaksud,

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 [vide bukti PK.32.3-15] yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;

- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh saudari Maria Theresia Entamoin berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-16] dan Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penanganan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, [vide bukti PK.32.3-17] yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh saudari Maria Theresia Entamoin dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur;

2. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Rumahsalut Kecamatan Wermaktian sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 11/LHP/K.WM.06/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [Bukti PK.32.3-18] yang pada pokoknya tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran politik uang.
2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Wermaktian sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/K.WM.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-19] yang pada pokoknya menjelaskan Bahwa informasi awal yang didapatkan dari Saudara Resiaman Arnol Orno telah terjadi dugaan peristiwa pemberian uang yang diberikan oleh Saudara Korinus Huninhatu kepada Saudara Efradus Refutu dan peristiwa tersebut terjadi tepatnya di

kediaman/Rumah Saudara Efradus Refutu sebagaimana keterangan Saudara Resiaman Arnol Orno kepada Pengawas Desa Makatian pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.21 WIT dan menyerahkan sejumlah uang Rp250.000,00 yang dikembalikan oleh Saudara Efradus Refutu.

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 48/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-20] yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait adanya peristiwa dugaan pemberian uang di kamar 105 Hotel Galaxy melalui pesan WhatsApp, kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan langsung memastikan informasi sebagaimana dimaksud dengan mendatangi lokasi dugaan terjadinya peristiwa dan mengamankan 1 (satu) tas ransel hitam berisi sejumlah uang dan terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud telah terdapat laporan yang diregister dengan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 sebagaimana diuraikan pada Huruf A angka 1.3 dan huruf B angka 7;
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kelurahan Desa Arui Das sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 13/LHP/PM.01.02/K.WT/02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-21] yang pada pokoknya menguraikan bahwa PKD bersama melakukan PTPS dan Linmas melakukan pengawasan pada masa tenang di Desa Arui dan sampai dan dengan pukul 23.59 WIT tidak ada kejadian dugaan pelanggaran.
5. Panwaslu Kecamatan Wermaktian telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 25 November 2024 yang dilakukan oleh saudara Yulius Seralurin dan Firkanus Melayaman di Desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar [Vide bukti PK.32.3-10].

- 5.1. Panwaslu Kecamatan Wermaktian melakukan kajian awal Nomor : 03/PL/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan dari saudara Kristomus Lenunduan telah memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [vide bukti PK.32.3-22];
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 003/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh saudara Kristomus Lenunduan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu bahwa terhadap pemberian uang yang dilakukan oleh Terlapor (1) Yulius Seralurin Alias Ulis dan Terlapor (2) Firkanus Melayaman Alias Nus tidak didukung dengan keterangan saksi yang melihat atau menyaksikan pemberian uang untuk Mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu. [Vide bukti PK.32.3-23].
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 11 Desember 2024, yang

pada pokoknya Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (l) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Vide bukti PK.32.3-11].

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Wermaktian menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa diduga telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Korinus Huninhatu di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar [Vide Bukti PK.32.3-12].

- 6.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Temuan yang ditemukan oleh saudara Nikolaus Angwarmase dihentikan dengan alasan ketidakhadiran terlapor dan saksi-saksi dalam menghadiri undangan klarifikasi ketika telah diundang secara patut oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga temuan sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan sesuai dengan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide bukti PK.32.3-24];

- 6.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (l) jo

pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide bukti PK.32.3-13].

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa politik uang pada tanggal 25 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Dionisius Dasfamudi, saudara Yacobus Sarbunan dan saudara Daniel Andi Samangun pada kamar 105 Hotel Galaxy Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar [vide bukti PK.32.3-14]:

7.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kajian awal nomor : 006/PL/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dari saudari Adiana Malisngorar telah memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [vide bukti PK.32.3-25];

7.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 setelah melakukan serangkaian klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan yang disampaikan oleh saudari Adiana Malisngorar dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur yang mana tidak adanya saksi yang melihat

secara langsung peristiwa memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu diduga terjadi di kamar 105 Hotel Galaxy – Saumlaki, maka dapat dikategorikan laporan tersebut belum mencukupi 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga dengan demikian “Unsur Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, Atau Tidak Memilih Calon Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (4)” tidak terpenuhi secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide bukti PK.32.3-26];

- 7.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [vide bukti PK.32.3-15].
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya, menjelaskan bahwa telah terjadi dugaan peristiwa politik uang pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh terlapor saudara Fransiskus Serin kepada saudari Maria Theresia Entamoin, di Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar [vide bukti PK.32.3-16].

- 8.1 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kajian awal nomor : 008/PL/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Laporan dari saudari Maria Theresia Entamoin telah memenuhi syarat formil dan materiil Pelaporan dan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka laporan diregistrasi dan ditangani pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepulauan Tanimbar. [vide bukti PK.32.3-27];
- 8.2 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh saudari Maria Theresia Entamoin dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu bahwa terhadap pemberian uang yang dilakukan oleh terlapor Fransiskus Serin tidak didukung dengan keterangan saksi yang melihat atau menyaksikan pemberian uang untuk Mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu yang mana saksi Kasparina Yempormase yang diduga kuat mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh terlapor tersebut dalam memberikan keterangan tidak mendukung atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi pelapor.[vide bukti PK.32.3-28];
- 8.3 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluarkan pemberitahuan status laporan, pada tanggal 11 Desember 2024 yang

pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187A ayat (l) jo pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Bukti PK.32.3-17]:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi Politik Uang/Money Politic (Angka 4 huruf g, h, l, j, k, l, m dan n halaman 6 dan 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 56/PM/00.02/K.BKT/09/2024. pada tanggal 22 September 2024 perihal imbauan [vide bukti PK.32.3-7] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye pada tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
- 1.2 Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat membentuk tim Kampanye dan didaftarkan pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat tanggal 24 September 2024;

- 1.3 Bahwa pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana pada point 3 (tiga) diatas ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - 1.4 Bahwa calon dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggaraan pemilih dan/atau pemilih.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 25 September 2024 bertempat di Gedung serbaguna Hotel Galaxy dengan mengundang 5 (lima) pasangan calon dan menandatangani Pakta Integritas kampanye damai [vide bukti PK.32.3-8] yang pada pokoknya menjelaskan kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan sikap:
 - 1) Mewujudkan Pemilihan yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - 2) Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas dan bebas dari politik sara;
 - 4) Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang ikut berkampanye;
 - 5) Tidak melaksanakan politik uang, kampanye hitam, menghasut, mengadu domba masyarakat, menghina agama, suku, ras dan golongan.
 3. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwas Kelurahan/Desa Keliobar, Panwaslu Kelurahan/Desa Ridool, Panwaslu Kelurahan/Desa Wulmasa, Panwas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 11/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik Uang [vide bukti PK.32.3-29];

- 2.2 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 12/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik uang [vide bukti PK.32.3-30];
- 2.3 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Wulmasa Kecamatan Molu Maru pada tanggal 24 s/d 26 November 2024, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 05/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 24 November 2024, Nomor : 06/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 25 November 2024, dan Nomor : 07/LHP/K.MM./11/2024, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Politik uang [vide bukti PK.32.3-31];
4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Fordata terkait dengan peristiwa pemberian uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh saudara Arius Urutman kepada saudara Melkianus Wuarlela di Desa Walerang Kecamatan Fordata pada tanggal 25 November 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 54/LHP/K.FD.08/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 [vide bukti PK.32.3-32] yang pada pokoknya menjelaskan :
 - 4.1 Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 25 November 2024 Panwas Kecamatan Fordata mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran politik uang di Desa Walerang Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari saudara Riki Laian melalui via telepon yang mana langsung ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan dengan melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal dimaksud;
 - 4.2 Bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 200.000 yang awalnya diketahui oleh saudara Esbertus Waturu merupakan uang operasional yang diberikan ketika mengikuti kampanye Pasangan Calon 02 (dua) di Kecamatan Tanimbar Utara yang mana ketika pada saat saudara Melkisedek Wuarlela tidak sempat mengikuti kampanye pada saat itu karena sedang beraktivitas di kebun dan menjalankan tugas sebagai

Majelis Jemaat sehingga barulah diberikan pada hari senin tanggal 25 November 2024;

- 4.3 Bahwa terhadap hasil/fakta penelusuran Panwaslu Kecamatan Fordata tidak menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang mana Pemberian uang yang diduga dilakukan oleh saudara Arius Urutman kepada saudara Melkianus Wuarlela tidak untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada rumusan pasal Pasal 73 ayat (4) huruf (c) junto Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran prosedur pemungutan suara di TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar oleh penyelenggara (Angka 1 huruf a halaman 7), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 86/PM.00.02/K.BKT/11/2024. pada tanggal 23 November 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya KPPS pada saat melaksanakan tugas di TPS tetap mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor: 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara. [Bukti PK.32.3-33]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan meneruskan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia

nomor: 12 Tahun 2024 tentang Posisi Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, [Bukti PK.32.3-34] yang pada pokoknya memberikan instruksi kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara berjenjang untuk meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk:

2.1 tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS sehingga Pengawas TPS memiliki ruang gerak yang bebas dalam melakukan mobilisasi selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 di TPS sepanjang tidak mengganggu proses tahapan sebagaimana dimaksud; dan

2.2 mengizinkan wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 desa Kilon yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/K.WL.09/11/2024 tertanggal 27 November 2024 [Bukti PK.32.3-35] yang pada pokoknya menjelaskan:

3.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 tepatnya di TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara yang mana dalam proses pemungutan suara terdapat 5 (lima) orang pemilih mendatangi lokasi TPS untuk menggunakan hak pilih nya dan meminta dari salah seorang atas nama saudara Irwan Rumasera untuk melakukan pendampingan kepada kelima orang dimaksud dengan alasan permintaan pemilih dan yang dilakukan pendampingan diantaranya Pemilih atas nama Jania Rumohira, Fatmawati Raharang, Nurani Rumuar, Fatima Paca dan Pemilih atas nama Ramli Lina;

3.2 Bahwa Proses pendampingan yang dilakukan oleh saudara Irwan Rumasera sempat mendapatkan keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 01 akan tetapi setelah adanya kesepakatan dari saksi pasangan calon yang lain bahwa dapat melakukan pendampingan dengan menandatangani Surat Pernyataan Pendampingan, maka proses pemungutan suara dapat berjalan sampai dengan dilakukannya penghitungan suara pada TPS 01 Desa Kilon Kecamatan Wuarlabobar

yang mana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C.HASIL-KWK-BUPATI) [Vide bukti PK.32.3-36] dan meminta Formulir Keberatan saksi;

- 3.3 Bahwa terhadap permintaan Formulir Keberatan Saksi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, maka petugas KPPS TPS 01 Desa Kilon menindaklanjuti dengan memberikan formulir Keberatan Saksi akan tetapi saksi yang bersangkutan tidak lagi berada di TPS dan ketika Logistik Kotak Suara telah bergeser ke Pusat Kecamatan barulah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendatangi KPPS untuk menanyakan Formulir Keberatan Saksi yang mana pada saat itu keseluruhan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara telah dimasukkan dan tersegel dalam Kotak Suara.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemindahan 40 Kotak Suara pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selaru (Angka 1 huruf c Halaman 8), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 88/PM.00.02/K.BKT/11/2024 tanggal, 30 November 2024 perihal Imbauan [vide bukti PK.32.3-37], yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 18 tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 16 ayat (1) “ Dalam Hal Terdapat Kondisi Yang Menyebabkan PPK Tidak Dapat Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kerjanya, PPK Dapat Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Di Wilayah Kabupaten/Kota”. Ayat (2) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kabupaten/kota wilayah PPK berada atau tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota ayat (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Ayat (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diliput oleh pewarta. Ayat (5) Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU;

2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 49/LHP/PM.01.02/XI/2024, tanggal 29 November 2024 [vide bukti PK.32.3-38] yang pada pokoknya dapat kami jelaskan sebagai berikut;

- 3.4 Bahwa pada tanggal 29 November 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada Aula KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- 3.5 Bahwa setelah dilaksanakannya pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengundang secara lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kapolres Kepulauan Tanimbar dan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi terkait dengan pelaksanaan Rekapitulasi pada Kecamatan Selaru. Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud Kapolres Kepulauan Tanimbar menyampaikan kondisi Kamtibmas pada Kecamatan Selaru yang tidak kondusif atau berpotensi terjadinya kekacauan yang mana

kondisi sebagaimana dimaksud dibenarkan juga oleh Pj. Buapti Kepulauan Tanimbar;

- 3.6 Bahwa dengan menyikapi kondisi sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta pendapat dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang pada pokoknya pendapat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor 30/LHP/PM.01.02/12/2024 Panwaslu Kecamatan Selaru tertanggal 02 Desember 2024 [Vide bukti PK.32.3-39] yang pada pokoknya menjelaskan:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 30 November 2024 pukul 01.00 WIT (pagi) Panwaslu Kecamatan Selaru menghadiri Rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK) Nomor : 01/PPK-Und/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi [Vide bukti PK.32.3-40] dan juga turut hadir pada saat itu Kapolsek Kecamatan Selaru, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat). Bahwa dalam Rapat Koordinasi tersebut Ketua PPK menginformasikan terdapat situasi dan kondisi yang tidak kondusif atau tidak aman untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan Selaru dan dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya kondisi dan situasi yang tidak kondusif serta berdasarkan hasil koordinasi PPK Kecamatan Selaru dan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara tingkat Kecamatan Selaru dipindahkan ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten dan disepakati bersama oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada saat itu;

- 3.2 Bahwa pada tanggal 30 November 2024 sekira pukul 08.30 WIT PPK Kecamatan Selaru melakukan pemindahan Kotak Suara dari Kecamatan Selaru ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Selaru dan turut ikut pada saat itu PPS Desa Lingat, PPS Desa Werain, PPS Desa Namtabung, serta Anggota Kepolisian dari Polres Kepulauan Tanimbar.
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadiri Rapat Koordinasi berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 563/PL.01.7-SD/8103/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Undangan Rapat [Vide bukti PK.32.3-41] dalam rangka menyikapi kondisi dan situasi kamtibmas di Kecamatan Selaru dan hasil Rapat Koordinasi antara Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK), Panwaslu Kecamatan Selaru, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Polsek Kecamatan Selaru yang mana memutuskan untuk Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Selaru dilaksanakan di Saumlaki Ibu Kota Kabupaten. Turut hadir juga dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud Calon Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) atas nama Henrikus Serin, SH, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Melkianus Sairdekut, S.Hut dan Kelvin Keliduan, SH,.MH Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) atas nama dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos,.MM LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) atas nama Yoseph Laratmase dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) atas nama Simon Samangun, bahwa hasil Rapat Koordinasi pada saat itu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor : 50/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 [Vide bukti PK.32.3-42] yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Kelvin Keliduan, SH, MH menyampaikan pendapatnya dan mempertanyakan alasan dilaksanakannya perpindahan logistik kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten serta mempertanyakan regulasi yang menjamin terjadinya perpindahan logistik dan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan pada ibu Kota Kecamatan Selaru yang mana dijawab pada saat itu oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, bahwa alasan dilaksanakannya perpindahan logistik kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Saumlaki Ibu Kota Kabupaten dikarenakan alasan informasi kamtibmas yang tidak kondusif dengan mempertimbangkan rentang kendali serta keterbatasan personil kepolisian yang telah dibagi habis pada 10 (sepuluh) Kecamatan sehingga perlu diinformasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bahan pertimbangan;
- 4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menyikapi pertanyaan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) atas nama Dr. Kelvin Keliduan, SH, MH serta penjelasan dari Kapolres Kepulauan Tanimbar pada saat itu yang mana kembali mempertegas terkait dengan persoalan sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Imbauan Nomor : 88/PM.00.002/K.BKT/11/2024 tanggal, 30 November 2024 [vide bukti PK.32.3-37];
- 4.3 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4 (empat) atas nama dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) yang adalah Putra asli Selaru menyampaikan pendapat, bahwa menjamin Kecamatan Selaru dalam keadaan aman dan kondusif yang mana

gejolak yang menyebabkan situasi kamtibmas di Kecamatan Selaru tidak aman telah diselesaikan dengan baik dan menyarankan untuk pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan agar tetap dilaksanakan pada Desa Adaut ibu Kota Kecamatan Selaru dan hal tersebut juga disetujui oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);

- 4.4 Bahwa dengan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi pada saat itu, maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno internal yang hasilnya disampaikan kepada forum Rapat Koordinasi, bahwa logistik yang terdiri dari 40 kotak suara dipindahkan kembali di Kecamatan Selaru untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Desa Adaut Ibu Kota Kecamatan Selaru dengan catatan semua pihak dapat menandatangani pernyataan damai bersama-sama untuk menjaga kondisi kamtibmas dalam keadaan aman selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Desa Adaut Kecamatan Selaru yang mana hal tersebut ditindaklanjuti oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua), Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) dan LO Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) LO Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) yang hadir pada saat itu dengan menandatangani Pernyataan Deklarasi Keamanan Bersama [Vide bukti PK.32.3-43].
5. Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 30 November 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 4 (empat) diatas, maka pada tanggal 01 Desember 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Selaru (PPK) melakukan pemindahan 40 kotak suara dari Saumlaki Ibu Kota Kabupaten ke Desa Adaut Ibu Kota Kecamatan Selaru untuk selanjutnya dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, bahwa pemindahan 40 Kotak Suara ke desa Adaut Kecamatan Selaru diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Selaru sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor :

30/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 02 Desember 2024, [Vide bukti PK.32.3-39].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal, 15 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.3-1 sampai dengan Bukti PK-32.3-43, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32.3-1 : Fotokopi Surat Nomor: 89/PM.00.02/K.BKT/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, Perihal: Imbuan;
2. Bukti PK.32.3-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 51/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 05 Desember tahun 2024;
3. Bukti PK.32.3-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
4. Bukti PK.32.3-4 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK;
5. Bukti PK.32.3-5 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK;
6. Bukti PK.32.3-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
7. Bukti PK.32.3-7 : Fotokopi Surat Nomor: 56/PM.00.02/K.BKT/09/2024 Tanggal 22 September 2024 Perihal: Imbauan;
8. Bukti PK.32.3-8 : Fotokopi Pakta Integritas Kampanye Damai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

9. Bukti PK.32.3-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 20/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 13 Oktober 2024;
10. Bukti PK.32.3-10 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor: 03/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09 /XII/2024 tanggal 04 Desember 2024;
11. Bukti PK.32.3-11 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/Reg/PL/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
12. Bukti PK.32.3-12 : Fotokopi Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
13. Bukti PK.32.3-13 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024;
14. Bukti PK.32.3-14 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
15. Bukti PK.32.3-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024;
16. Bukti PK.32.3-16 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
17. Bukti PK.32.3-17 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
18. Bukti PK.32.3-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 11/LHP/K.WM.06/11/2024 tanggal 26 November 2024.(Rumahsalut);

19. Bukti PK.32.3-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 43/LHP/K.WM.06/11/2024 Tanggal 28 November 2024;
20. Bukti PK.32.3-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 48/LHP/PM.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024;
21. Bukti PK.32.3-21 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP/PM.01.02/K.WT/02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
22. Bukti PK.32.3-22 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
23. Bukti PK.32.3-23 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
24. Bukti PK.32.3-24 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Wermaktian/31.09/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
25. Bukti PK.32.3-25 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PB/Kab/31.09/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
26. Bukti PK.32.3-26 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XI/2024 Tanggal 26 November 2024;
27. Bukti PK.32.3-27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PB/Kab/31.09/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
28. Bukti PK.32.3-28 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/31.09/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024;

29. Bukti PK.32.3-29 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024;
30. Bukti PK.32.3-30 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PKD.01.02/11/2024 pada tanggal 26 November 2024;
31. Bukti PK.32.3-31 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 24 November 2024, Nomor 06/LHP/K.MM./11/2024 Tanggal 25 November 2024, dan Nomor 07/LHP/K.MM./11/2024, tanggal 26 November 2024;
32. Bukti PK.32.3-32 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor 54/LHP/K.FD.08/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
33. Bukti PK.32.3-33 : Fotokopi Surat Nomor 86/PM.00.02/K.BKT/11/2024. pada tanggal 23 November 2024 Perihal Imbauan;
34. Bukti PK.32.3-34 : Fotokopi Instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor: 12 Tahun 2024 tentang Posisi Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
35. Bukti PK.32.3-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/K.WL.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
36. Bukti PK.32.3-36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C.HASIL-KWK-BUPATI);
37. Bukti PK.32.3-37 : Fotokopi Surat Nomor 88/PM.00.02/K.BKT/11/2024 Tanggal 30 November 2024 Perihal: Imbauan;

38. Bukti PK.32.3-38 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 49/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
39. Bukti PK.32.3-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 30/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
40. Bukti PK.32.3-40 : Fotokopi Surat Ketua PPK Selaru Nomor: 01/PPK-Und/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal: Undangan;
41. Bukti PK.32.3-41 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 563/PL.01.7-SD/8103/2024 Tanggal 30 November 2024 Perihal: Undangan;
42. Bukti PK.32.3-42 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor 50/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
43. Bukti PK.32.3-43 : Fotokopi Deklarasi Keamanan Bersama;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar 569/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah

Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun

alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar 569/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar 569/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.29 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 246/PAN.MK/e-

AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap Permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua**

puluh lima, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alifah Rahmawati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id